



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 008/KMA/SK/II/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
ABU BAKAR BIN ABU BAASYIR ALIAS ABU BAKAR BAASYIR**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : WN.11.U32/78/Pidana/2010.PN.SKH, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor : B-1035/O.3.34/Ep.2/11/2010 dan Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo Nomor : B/2177/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : W11.U9.1827/HN.01.11/XI/2010, Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Nomor : B-3235/O.2.17/Ep.2/11/2010 dan Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Nomor : B/3725/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : W-29.U3/2076/HN.01.10/XII/2010, Kepala Kejaksaan Negeri Rangkasbitung Nomor : B-2138/0.6.13/Ep.312/2010 dan Kepala Kepolisian Resor Lebak Nomor : B-2502/XII/2010/Res/Lebak tanggal 27 Desember 2010, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-4522/O.2/Ep.2/12/2010 tanggal 2 Desember 2010 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-003/A/Ep.2/01/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Abu Bakar Bin Abu Baasyir Alias Abu Bakar Baasyir.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Abu Bakar Bin Abu Baasyir Alias Abu Bakar Baasyir terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tasikmalaya dan Rangkasbitung;

2. bahwa letak geografis kabupaten Sukoharjo, Tasikmalaya dan Rangkasbitung yang luas dan situasi kondisi yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara terorisme



tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tasikmalaya dan Rangkasbitung;

3. bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Sukoharjo, Tasikmalaya dan Rangkasbitung;
4. bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar pada bulan Pebruari 2010, dengan melakukan penyerangan bersenjata terutama terhadap orang-orang yang berada di Aceh;
5. bahwa berdasarkan hasil penyidikan menunjukan bahwa pelatihan militer tersebut berkaitan erat dengan jaringan terorisme di Jawa dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti peledakan bom Bali I Tahun 2002, bom di Hotel J.W. Mariot Tahun 2003, bom di depan Kedutaan Besar Australia Tahun 2004, bom Bali II Tahun 2005, bom di Hotel Ritz Charlton dan J.W. Mariot Tahun 2009 serta di daerah konflik Poso Tahun 2003 sampai dengan 2006, sehingga penanganannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilannya merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
6. bahwa penyidikan kasus ini ditangani oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dengan didukung oleh penyidik Polda Aceh dan Terdakwa saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta;
7. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tasikmalaya dan Rangkasbitung tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
8. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA ABU BAKAR BIN ABU BAASYIR ALIAS ABU BAKAR BAASYIR TERSEBUT DI ATAS;
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Abu Bakar Bin Abu Baasyir Alias Abu Bakar Baasyir;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 13 Januari 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**